



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
18. Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur.
19. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung sebagai berikut :

- a. dari total besaran pagu Dana Desa dari Pemerintah, 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional. *CH*

- b. 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dari total besaran pagu Dana Desa dari Pemerintah dibagi secara merata untuk setiap desa dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. ABDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (7) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan dicairkan dan rekening setiap desa yang telah memenuhi persyaratan untuk disalurkan.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- (1) pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- (2) pembangunan sarana dan prasarana Desa yang meliputi :
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
 - d. mendukung pariwisata dan industry;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - m. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
- (3) pengembangan potensi ekonomi lokal yang meliputi :
 - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi :
 - a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : zircon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), feldspar dan intan;
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet dan potensi komoditas tambang batuan lainnya;
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.
- (5) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
- (6) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.
- (7) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (8) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.

- (9) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- (10) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- (11) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - a. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. kelompok perempuan;
 - c. kelompok tani;
 - d. kelompok masyarakat miskin;
 - e. kelompok nelayan;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda; dan
 - i. kelompok lain sesuai kondisi Desa

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampainya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari 9

Dana Desa yang diterima Desa

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERTKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Nama Desa	Dana Desa
1	MANGKUTANA	MALEKU	294,317,000
2	MANGKUTANA	WONOREJO	271,947,000
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	279,803,000
4	MANGKUTANA	TEROMU	275,011,000
5	MANGKUTANA	MANGGALA	274,386,000
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	287,729,000
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	277,816,000
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	272,534,000
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	269,908,000
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	270,502,000
11	MANGKUTANA	KORONCIA	268,493,000
12	NUHA	NUHA	263,624,000
13	NUHA	NEKKEL	276,902,000
14	NUHA	MATANO	290,614,000
15	NUHA	SOROWAKO	292,725,000
16	TOWUTI	LOEHA	272,821,000
17	TOWUTI	MAHALONA	288,553,000
18	TOWUTI	TIMAMPU	277,371,000
19	TOWUTI	WAWONDULA	274,505,000
20	TOWUTI	LANGKAEA RAYA	273,236,000
21	TOWUTI	TOKALIMBO	269,624,000
22	TOWUTI	BARUGA	272,092,000
23	TOWUTI	PEKALOA	283,601,000
24	TOWUTI	LIOKA	279,083,000
25	TOWUTI	ASULI	277,273,000
26	TOWUTI	BANTILANG	273,338,000
27	TOWUTI	MASIKU	271,552,000
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	271,347,000
29	TOWUTI	MATOMPI	264,790,000
30	TOWUTI	TOLE	271,268,000
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	266,141,000
32	TOWUTI	KALOSI	272,016,000
33	TOWUTI	BUANGIN	264,304,000
34	MALILI	HARAPAN	307,677,000
35	MALILI	LASKAP	269,004,000
36	MALILI	MANURUNG	279,918,000
37	MALILI	WEWANG RIU	276,434,000
38	MALILI	BARUGA	267,503,000
39	MALILI	LAKAWALI	299,137,000
40	MALILI	USSU	267,741,000

41	MALILI	TARABBI	304,165,000
42	MALILI	BALANTANG	274,987,000
43	MALILI	ATUE	264,713,000
44	MALILI	PONGKERU	269,398,000
45	MALILI	PUNCAK INDAH	282,410,000
46	MALILI	PASIPASI	332,647,000
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	297,835,000
48	ANGKONA	TAWAKUA	334,841,000
49	ANGKONA	TAMPINNA	308,462,000
50	ANGKONA	SOLO	277,888,000
51	ANGKONA	TARIPA	298,075,000
52	ANGKONA	MANTADULU	283,289,000
53	ANGKONA	BALIREJO	295,610,000
54	ANGKONA	MALIWOWO	286,276,000
55	ANGKONA	LAMAETO	281,436,000
56	ANGKONA	WATANGPANUA	281,134,000
57	ANGKONA	WANASARI	289,179,000
58	WOTU	LAMPENAI	307,802,000
59	WOTU	TARENGGE	273,412,000
60	WOTU	MARAMBA	270,019,000
61	WOTU	CENDANA HIJAU	272,212,000
62	WOTU	BAWALIPU	312,291,000
63	WOTU	KALAENA	275,267,000
64	WOTU	LERA	284,768,000
65	WOTU	KANAWATU	273,114,000
66	WOTU	BAHARI	274,746,000
67	WOTU	KARAMBUA	271,892,000
68	WOTU	PEPURO BARAT	264,670,000
69	WOTU	BALOBALO	278,524,000
70	WOTU	RINJANI	273,826,000
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	272,320,000
72	WOTU	MADANI	269,759,000
73	WOTU	TABAROGE	274,943,000
74	BURAU	BURAU	271,677,000
75	BURAU	JALAJJA	299,587,000
76	BURAU	LEWONU	269,629,000
77	BURAU	LAMBARESE	286,551,000
78	BURAU	LAUWO	287,632,000
79	BURAU	BONEPUTE	280,078,000
80	BURAU	LUMBEWE	282,989,000
81	BURAU	MABONTA	284,550,000
82	BURAU	LARO	272,725,000
83	BURAU	BENTENG	289,069,000
84	BURAU	BATU PUTIH	269,723,000
85	BURAU	LANOSI	275,825,000
86	BURAU	LAGEGO	284,927,000
87	BURAU	CENDANA	282,025,000
88	BURAU	BURAU PANTAI	286,860,000
89	BURAU	ASANA	272,211,000
90	BURAU	KALATIRI	284,979,000
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	274,938,000
92	TOMONI	BAYONDO	266,778,000
93	TOMONI	MULYASRI	281,817,000

94	TOMONI	LESTARI	275,585,000
95	TOMONI	KALPATARU	272,361,000
96	TOMONI	TADULAKO	262,513,000
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	269,582,000
98	TOMONI	BANGUN JAYA	273,489,000
99	TOMONI	MANDIRI	268,648,000
100	TOMONI	SUMBER ALAM	262,221,000
101	TOMONI	UJUNG BARU	270,173,000
102	TOMONI	BANGUN KARYA	273,971,000
103	TOMONI	RANTE MARIO	272,784,000
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	270,252,000
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	270,823,000
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	273,570,000
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	286,613,000
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	275,609,000
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	280,089,000
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	265,840,000
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	273,657,000
112	KALAENA	KALAENA KIRI	270,158,000
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	271,477,000
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	268,275,000
115	KALAENA	NON BLOK	282,300,000
116	KALAENA	ARGOMULYO	269,443,000
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	270,823,000
118	KALAENA	MEKAR SARI	271,821,000
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	295,300,000
120	WASUPONDA	KAWATA	296,827,000
121	WASUPONDA	TABARANO	300,476,000
122	WASUPONDA	WASUPONDA	279,638,000
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	323,689,000
124	WASUPONDA	BALAMBANO	281,198,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

	TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA		
ASISTEN I		
KEPALA BADAN		
SEKRETARIS BADAN		

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.